

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah pasti memiliki barang atau aset lazim disebut Barang Milik Daerah (BMD). Barang Milik Daerah merupakan segala barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020). Perolehan yang sah meliputi seperti berasal dari hibah atau sumbangan, perjanjian atau kontrak, ketentuan undang-undang, atau atas putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014).

BMD patut dikelola secara serius dan tepat karena akan berdampak baik untuk sumber pembiayaan untuk melaksanakan fungsi Pemerintah Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang substansial. BMD harus dikelola dengan efektif, efisien, akuntabel, dan ekonomis karena BMD menjadi hal utama dalam pelayanan kepada masyarakat (Perdana, 2016).

Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Secara jelasnya

penatausahaan Barang Milik Daerah yaitu serangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016).

Pada tahun 2021 terhitung sudah lebih dari satu tahun pandemi *Covid-19* melanda di Indonesia. Pandemi ini memberikan imbas yang cukup signifikan dalam banyak elemen kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Beraneka macam upaya sudah berusaha pemerintah lakukan untuk mengatasi pandemi *Covid-19*. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 menjadi salah satu upaya pemerintah mengatasi pandemi *Covid-19* terkait pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di tempat kerja perkantoran dan industri dalam membantu keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Masyarakat diminta untuk bekerja dari rumah (*work from home*) untuk mencegah terjadinya kerumunan dan peningkatan kasus baru.

Di tahun 2021 pemerintah mulai merangkak dari bawah guna memperbaiki keadaan lingkungan juga perekonomian masyarakat. Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dilonggarkan dengan memberikan urutan level 1-4. Semakin stabil keadaan, pemerintah mulai menurunkan level PPKM di setiap daerah. Semakin rendah levelnya berarti beberapa kantor sudah kembali melaksanakan bekerja dari kantor.

Gejolak perubahan *Work From Home (WFH)* kembali *Work From Office (WFO)* ini menjadi masalah yang perlu di evaluasi bagi setiap kantor termasuk

kantor instansi pemerintah. Perubahan yang perlu diperhatikan salah satunya terkait persediaan di kantor. Semenjak pandemi *Covid-19* melanda, semua perkantoran melakukan sistem kerja yang berbeda-beda. Persediaan yang sudah ada di kantor tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal karena beberapa pegawai harus bekerja dari rumah. Selain itu juga terjadi pembaharuan teknologi dari *paper-based* menjadi *less-paper*. Misalnya semenjak ada beberapa pegawai bekerja dari rumah, mereka yang biasanya akan menerima setumpuk kertas laporan untuk diperbaiki kini tidak ada lagi hal tersebut. Semuanya dilakukan dengan teknologi, mengerjakan laporan menggunakan *software* dan mengirimkannya dengan *e-mail*.

Perubahan tersebut perlu ditinjau dengan teliti apakah penatausahaan barang persediaan pada BPKAD Kota Tangerang Selatan sudah berjalan dengan benar. Pengelolaan BMD harus berasas fungsional, kepastian hukum, transparansi (keterbukaan), efisiensi, akuntabilitas publik, serta kepastian nilai (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan merupakan objek yang dipilih karena memiliki tugas menyusun, melaksanakan serta mengelola keuangan pemerintah daerah. Terkait topik yang dipilih yaitu penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan karena pencatatan dan pelaporan barang persediaan sering terjadi masalah dan menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga harus menjadi perhatian khusus (Redaksi Tangeks, 2019). Oleh karena itu karya tulis tugas akhir akan dituangkan dalam judul “Tinjauan Atas Penatausahaan Barang Milik Daerah

Berupa Persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2021?
2. Bagaimana kesesuaian proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan dengan peraturan yang berlaku?
3. Apakah terdapat kendala dalam proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan?
4. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pengguna barang di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi kendala dalam proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan tahun 2021.
2. Mengetahui kesesuaian proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan dengan peraturan yang berlaku.

3. Mengetahui kendala dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan
4. Mengetahui usaha yang dilakukan pengguna barang di Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi kendala dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini akan membahas mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah berupa persediaan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021. Pembahasan dalam karya tulis ini akan berfokus pada proses penatausahaan BMD berupa persediaan yang terjadi selama tahun anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis

Penulisan karya tulis tugas akhir dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi dalam penulisan serta penelitian yang berkaitan dengan penatausahaan BMD.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, penulisan karya tulis tugas akhir diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi terkait penatausahaan BMD berupa persediaan, sebagai masukan untuk memperbaiki langkah penatausahaan yang ada serta pembaharuan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan memuat gambaran umum tentang karya tulis tugas akhir. Gambaran umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan yang ingin dicapai, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang dipilih, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori memuat teori dan ketentuan mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah khususnya persediaan. Dengan bersumber pada jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD).

Bab III Metode dan Pembahasan memuat deskripsi metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan referensi bahan rujukan. Pembahasan topik karya tulis akan disesuaikan dengan studi kepustakaan dan data terkait penatausahaan barang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan.

Bab IV Simpulan adalah bab penutup karya tulis tugas akhir. Bab memuat kesimpulan dari hasil tinjauan atas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Tangerang Selatan serta memuat saran berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.